



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hais Tino bin Hasyim Tino, tempat dan tanggal lahir Marisa, 02 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SD, tempat kediaman di Penambang Emas, Batubilotahu, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Selvi Tino binti Hasyim Tino, tempat dan tanggal lahir Marisa, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Batubilotahu, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Msa mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris yang bernama **Odin Tino bin Hasyim Tino** telah meninggal dunia pada tanggal 1 November 2024 karena sakit dan dalam

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-02122024 tanggal 02 Desember 2024 ;

2. Bahwa pada tanggal 24 November 1976 telah menikah orang tua Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Hasyim Tino dan Esni Sance** menurut syariat Islam;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama;

- **Raman Tino bin Hasyim Tino (anak Pertama)** sudah meninggal;
- **Hais Tino bin Hasyim Tino (Pemohon I / Anak Kedua)**;
- **Selvi Tino binti Hasyim Tino (Pemohon II/ Anak Ketiga)**;
- **Odin Tino bin Hasyim Tino (Pewaris/ anak keempat)** sudah meninggal;
- **Olpin Tino binti Hasim Tino (Pemohon III/ anak kelima)**;
- **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino (Pemohon IV/ anak keenam)**;

4. Bahwa ayah kandung para Pemohon yang bernama **Hasim Tino** telah meninggal dunia lebih dulu, pada tanggal 20 Oktober 2006 karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/DBB/MRS/SKK/38/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, sedangkan ibu kandung para Pemohon yang bernama **Esni Sance** telah meninggal pada tanggal 10 bulan Desember 2007 karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/DBB-MRS/SKK/37/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;

5. Bahwa kakak kandung pertama Pewaris yang bernama **Raman Tino bin Hasyim Tino**, telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 22 Mei 2008, karena sakit dan dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/DBB-MRS/SKK/39/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024

6. Bahwa setelah meninggal Pewaris meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama;

- **Hais Tino bin Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 02 Januari 1979, umur 45 tahun (**Pemohon I / kakak kandung kedua**);

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Selvi Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 13 Oktober 1982, umur 42 tahun (**Pemohon II / kakak kandung Ketiga**);
- **Olpin Tino binti Hasim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 12 Juli 1993, umur 31 tahun (**Pemohon III/adik kandung pertama**);
- **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 09 September 1999, umur 25 tahun (**Pemohon IV/adik kandung kedua**);

7. Bahwa Almarhum Pewaris selama hidup Sebagai Peserta Pemegang BPJS Ketenagakerjaan, sehingga untuk kepentingan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dari Almarhum Pewaris yang bernama **Odin Tino bin Hasyim Tino**, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, bermohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris **Odin Tino bin Hasyim Tino**;

8. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftar pada tanggal 05 Desember 2024 namun tidak sempat hadir di sidang pertama, dengan perkara Nomor: 146/Pdt.P/2024/PA.Msa;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - a) **Hais Tino bin Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 02 Januari 1979, umur 45 tahun;
 - b) **Selvi Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 13 Oktober 1982, umur 42 tahun;
 - c) **Olpin Tino binti Hasim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 12 Juli 1993, umur 31 tahun;
 - d) **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino**, tempat tanggal lahir Marisa, 09 September 1999, umur 25 tahun;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Hais Tino**, dengan nomor NIK 7504070201790001 telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Selvi Tino**, dengan nomor NIK 7504045310820002 telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Olpin Tino**, dengan nomor NIK 7504044107990040 telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.3**;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n **Yolanda Adelia Tino**, dengan nomor NIK 7504044107990045 telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **Hais Tino** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Nomor : 7504-LT-02122024-0013 tanggal 02 Desember 2024 telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **Selvi Tino** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor : 7505-LT-04112019-0099 tanggal 4 November 2024 telah di-

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.6**;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **Olpin Tino** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Nomor : 7504-LT-08022018-0047 tanggal 08 Februari 2018 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.7**;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **Yolanda Adelia Tino** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Nomor : 7504-LT-16102024-0004 tanggal 06 Mei 2009 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.8**;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian **Odin Tino** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Nomor : 7504-KM-02122024-0004 tanggal 02 Desember 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.9**;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran **Odin Tino** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Nomor : 7504-LT-02122024-0011 tanggal 02 Desember 2024 telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.10**;

11. Surat Asli Silsilah Keluarga ditandatangani oleh Camat Marisa dan kepala desa Botubilotahu, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda **P.11**

B.SAKSI :

Saksi 1. Halma Sadapu Bin Hedijah Sadapu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, bertempat tinggal di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu para Pemohon Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal saudara kandung para Pemohon yang bernama Odin Tino bin Hasyim Tino;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa saudara kandung dari para Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah lama lebih dulu meninggal dari almarhum Odin Tino;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini diorganisasikan untuk pengurusan pencairan dana duka dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Odin Tino;

Saksi 2, Ratna Tino Bin Ibrahim Tino, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiada, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu para Pemohon Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki seorang saudara kandung bernama Odin Tino bin Hasyim Tino;
- Bahwa saudara kandung dari para Pemohon yang bernama Odin Tino tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Odin Tino tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhum Odin Tino telah lama meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Odin Tino;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk melengkapi administrasi pengurusan pencairan dana duka dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Odin Tino;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap ke muka sidang secara in person;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Odin Tino bin Hasyim Tino;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.11 tersebut terbukti para Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dengan almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino sebagai saudara / i kandung dari almarhum, dan almarhum Odin Tino telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 01 November 2024.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki anak keturunan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pencairan dana duka dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Odin Tino.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta-Fakta Hukum

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Odin Tino bin Hasyim Tino telah meninggal dunia tanggal 01 November 2024;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara / i kandung dari almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino;
- Bahwa kematian almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Odin Tino telah lebih dahulu meninggal dunia dari Odin Tino;
- Bahwa semasa hidup almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino memiliki tidak pernah menikah sehingga sampai dengan tutup usia almarhum tidak memiliki anak keturunan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan pencairan dana duka dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Odin Tino.

Pertimbangan Petitum Pemohon

Tentang Pewaris

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan keadaan para Pemohon sebagai ahli waris, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kematian pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, serta pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لَا بُدَّ مِنْ تَحْقُقِ مَوْتِ الْمَوْرَثِ، إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تَقْدِيرًا، بِالْحَاقَةِ بِالْأُمُوتِ

Artinya : “(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P... yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama Odin Tino bin Hasyim Tino, di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, tanggal 01 November 2024, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian, **Odin Tino bin Hasyim Tino** meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam, maka terbukti bahwa **Odin Tino bin Hasyim Tino** telah nyata meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan Islam, pada tanggal 01 November 2024, di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum **Odin Tino bin Hasyim Tino** sejak kematiannya tersebut, menurut hukum adalah sebagai pewaris, maka selanjutnya dalam pertimbangan ini **Odin Tino bin Hasyim Tino** disebut sebagai **Pewaris**;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino meninggal dunia pada tanggal 01 November 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Odin Tino bin Hasyim Tino.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Odin Tino bin Hasyim Tino) patut dikabulkan;

Tujuan diajukannya permohonan penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tidak mengandung sengketa didalamnya sehingga diajukan secara voluntair atau berdasarkan pada asas *nemo iudex sine actore*, oleh karenanya Hakim menilai perlu mempertimbangkan secara khusus dalam penetapan ini mengenai kepentingan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, hal ini bertujuan agar

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa



penetapan ini tidak disalahgunakan dan hanya untuk kepentingan yang dimaksud saja;

Menimbang, bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Kepada Tenaga Kerja Indonesia memiliki salah satu Program JKM (Jaminan Kematian) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 jo. Pasal 22 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat dari program Jaminan Kematian (JKM) adalah Ahli waris Peserta dan untuk memastikan para pemohon manfaat program tersebut adalah Ahli waris Peserta diperlukan adanya keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kepentingan yang sah menurut hukum;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Odin Tino bin Hasyim Tino) telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2024;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa



3. Menetapkan ahli waris almarhum (Odin Tino bin Hasyim Tino) adalah:

3.1 **Hais Tino bin Hasyim Tino** (saudara kandung laki-laki)

3.2 **Selvi Tino binti Hasyim Tino** (saudara kandung perempuan)

3.3 **Olpin Tino binti Hasim Tino** (saudara kandung perempuan)

3.4 **Yolanda Adelia Tino binti Hasyim Tino** (saudara kandung perempuan)

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Zulkifli Z. Abbas, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulkifli Z. Abbas, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa



Proses	Rp	90.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	40.000,00
Sumpah Saksi	Rp	0,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Penetapan No.175/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)